

Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada Masyarakat di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang

Syahri Bangkit Nasrullah

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: syahribangkit@student.uns.ac.id*

Article	Abstract
<p>Keywords: Inheritance Law; Islamic Boarding School; Islamic Society</p> <p>Artikel History Received: Dec 20, 2022; Reviewed: Apr 17, 2023; Accepted: Apr 29, 2023; Published: Apr 30, 2023.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v1i1.68909</p>	<p>This study describes and examines the implementation of inheritance distribution in the Islamic community in Wonosalam Village and the influence of Islamic boarding schools on the distribution of inheritance in Islamic communities in Wonosalam Village. This research is a descriptive socio-legal research law. Types of data include primary and secondary data with data collection techniques used are observation and interviews, then analyzed by descriptive method. The results showed that the distribution of inheritance in the Islamic community in Wonosalam Village there were two inheritance laws used, namely Islamic inheritance law and customary inheritance law which were carried out by deliberation. The existence of a boarding school that has been established since 1974 has influenced the Islamic community in Wonosalam Village in the distribution of inheritance. Although the distribution of inheritance to the Islamic community in Wonosalam Village is carried out according to custom, based on tasaluh this is allowed, with the aim of not causing conflict between families.</p>

PENDAHULUAN

Meninggalnya seseorang akan menimbulkan akibat hukum yaitu mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Permasalahan yang sering muncul adalah ketika orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta kekayaan, seringkali perebutan harta warisan ini lah yang sering menimbulkan konflik antar ahli waris sehingga hukum kewarisan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah terkait pembagian harta warisan. (Supriyadi, 2015: 554). Harta warisan inilah yang seringkali menimbulkan konflik di antara para ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewaris.

Para ahli hukum mendefinisikan hukum kewarisan yang berbeda-beda, waris berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisuwarsan* atau *irsan/turâs*, yang berarti siapa yang berhak dan tidak berhak menerima menerima harta warisan dan besarnya bagian masing-masing harta warisan yang diterima. Menurut Soepomo (1966:25) hukum waris memuat ketentuan tentang peralihan harta benda dari generasi ke generasi kepada keturunannya. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa persoalan pewarisan adalah apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta seseorang yang telah meninggal dialihkan kepada orang yang masih hidup.

Berdasarkan konteks hukum waris yang ada di Indonesia terdapat beberapa praktik dalam hal kewarisan, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku bagi masyarakat beragama islam yang ingin menggunakan hukum waris islam
2. Hukum waris adat berlaku bagi masyarakat adat yang masih tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah masyarakat adat berada. Pembagian harta warisan yang diberikan mengacu pada hukum adat masyarakat tertentu, bisa melalui sistem kekerabatan. Contohnya seperti *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*.
3. Hukum waris *Burgerlijk Wetboek (BW)* pemberlakuannya berdasarkan hukum perdata yang berlaku untuk masyarakat yang tunduk pada hukum perdata, contohnya masyarakat yang beragama non islam.

Pembagian harta warisan di dalam hukum Islam telah ditentukan secara baku dan tetap berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan *ijma'*, sehingga setiap muslim wajib mengamalkannya karena ancaman sangat berat bagi mereka yang menolak hukum ini dan memberikan pahala besar bagi yang mengamalkannya.

Hukum waris adat jawa memungkinkan pembagian harta warisan dapat dilakukan meskipun pewaris belum meninggal dunia serta dapat dibagi secara sama rata ketika pewaris telah meninggal dunia.

Harta warisan sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama untuk menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat harta warisan sehingga menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih menganggap tidak adil, Kompilasi Hukum Islam Buku II telah tegas mengatur tentang kewarisan terutama dalam hukum waris islam, dimana dijelaskan berapa besar bagian dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta cara bagiannya.

Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dengan penduduk yang berjumlah 11.557 orang, yang mana sebanyak 10.245 orang memeluk agama islam sedangkan

1.312 beragama non-islam. (<https://desawonosalam.wordpress.com> yang diakses pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 13.45 WIB). Masyarakat desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan masih menggunakan kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun yaitu pembagian harta warisan secara musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris.

Namun adanya pondok pesantren yang berada di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang yang telah berdiri sejak tahun 1974 tentu memiliki pengaruh masyarakat desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dalam hal pembagian harta warisan yang semula dengan musyawarah kemudian beralih secara hukum waris islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan bentuk penelitian non-doktrinal atau *socio legal research* yang diiringi dengan pendekatan postpositivisme, paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontology aliran ini bersifat *critical realism* yang memandang sama bahwa realitas (kepentingan umum, ganti rugi, musyawarah) memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti). Oleh karena itu, secara metodologis pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode *triangulasi* yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti dan teori (Agus Salim, 2001: 40). Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sarana pengamatan (observasi) dan wawancara kepada perangkat Desa Wonosalam dan pengurus Pondok Pesantren Baitul Makmur Wonosalam. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, menurut Koentjaraningrat (1994: 29) penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat islam Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Desa Wonosalam merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, wonosalam berasal dari dua kata yaitu wono dan salam, “wono” dalam bahasa jawa yang berarti hutan dan “salam” yang berarti selamat. Desa Wonosalam terletak di lereng Gunung Anjasmoro dengan ketinggian rata-rata 500-600 mdpl, dengan hawa sejuk yang sesuai untuk pertanian seperti cengkeh, kopi, dan durian. Desa Wonosalam merupakan desa yang terletak \pm 1 kilometer dari pusat Pemerintahan Kecamatan Wonosalam, secara *administrative* batas – batas Desa Wonosalam adalah sebagai berikut:

sebelah utara	: Desa Wonokerto, Kec. Wonosalam
sebelah selatan	: Desa Sambirejo, Kec. Wonosalam
sebelah barat	: Desa Pulosari, Kec. Bareng
sebelah timur	: Desa Carangwulung, Kec. Wonosalam

Luas wilayah Desa Wonosalam adalah 1.413,26 hektar, desa Wonosalam terdiri dari 6 Dusun, 14 RW (Rukun Warga) dan 46 RT (Rukun Tetangga). Perincian Dusun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dusun Pucangrejo : 6 RT dan 2 RW
2. Dusun Tukum : 6 RT dan 2 RW
3. Dusun Notorejo : 3 RT dan 1 RW
4. Dusun Sumber : 13 RT dan 5 RW
5. Dusun Wonosalam : 10 RT dan 2 RW
6. Dusun Mangirejo : 8 RT dan 2 RW

Penduduk yang berjumlah 11.557 orang, yang mana sebanyak 10.245 orang memeluk agama islam sedangkan 1.312 beragama non-islam. Masyarakat di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang sebanyak 5.081 orang bekerja sebagai petani (Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2013), selain menjadi petani sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Wonosalam juga bekerja di instansi pemerintah, pedagang, dan buruh. (<https://desawonosalam.wordpress.com> yang diakses pada tanggal 06 Juni 2022 pukul 10.17 WIB)

Desa wonosalam juga terdapat sebuah pondok pesantren yaitu Baitul Makmur Wonosalam yang sudah ada sejak tahun 1974 serta sebagai tempat menimba ilmu agama bagi santri atau santriwati yang berupa Qur'an dan hadits.

2. Kondisi Sosial masyarakat desa Wonosalam

Ekonomi merupakan faktor yang paling dominan dalam menunjang ke arah kemajuan desa. Masyarakat desa Wonosalam pada umumnya adalah sebagai petani, persawahan serta perkebunan adalah hal yang dominan dalam perekonomian masyarakat. Adapun tanaman yang ditanam di lahan pertanian antara lain: padi, jagung, kopi, cengkeh, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, kunyit.

Desa Wonosalam merupakan daerah penanaman tanaman semusim, sistem irigasi harus diperhatikan mengingat air irigasi untuk sawah tidak tersedia saat musim kemarau dimulai. Kondisi mata air belum memenuhi kebutuhan air, sehingga diperlukan peralatan untuk memenuhi kebutuhan air. Pengecekan bendungan dan pembangunan serta perbaikan waduk merupakan contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi).

Masyarakat desa Wonosalam juga memanfaatkan letak desa Wonosalam yang berada di lereng gunung Anjasmoro dengan membuka objek wisata alam terbuka untuk meningkatkan ekonomi, hal ini dapat terlihat dengan adanya objek wisata yang ada di desa

Wonosalam. Adapun objek wisata yang ada di desa Wonosalam, antara lain De Durian Park, Tanah Senja, Lembah Winden, Wisata Watu Gudik, Bukit Embag, dan Wisata Sumberbulu Wonosalam.

Sebagian besar masyarakat desa Wonosalam beragama islam, namun ternyata di desa Wonosalam ada organisasi islam, yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Nahdlatul Ulama. Sarana dalam keagamaan islam di desa Wonosalam dapat terlihat adanya masjid, mushola, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Taman Pendidikan Al-Qur'an dan pondok pesantren Baitul Makmur Wonosalam. Selain agama islam ada masyarakat desa Wonosalam yang memeluk agama lain, hal ini dapat dilihat dengan adanya gereja yang ada di desa Wonosalam.

Pendidikan di desa Wonosalam memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangannya, hal ini dapat dilihat adanya kesadaran yang hampir dimiliki mayoritas masyarakat desa Wonosalam untuk bersekolah minimal sampai ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dengan didukung adanya prasarana sekolah atau lembaga pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang ada di desa Wonosalam. mencapai jenjang SLTP atau SLTA/sederajat masyarakat desa Wonosalam tidak perlu bersekolah sampai keluar desa, karena untuk jenjang tingkat tersebut sudah tersedia di desa Wonosalam, sedangkan untuk mendapat gelar sarjana masyarakat desa Wonosalam akan melihat kondisi dan kemampuan keilmuan serta kemampuan ekonomi yang dimiliki. Masyarakat desa Wonosalam juga memiliki kesadaran penuh untuk membentuk penerus yang berakhlakul karimah, ini dapat terlihat dengan banyaknya lulusan pesantren yang turut meramaikan ajaran islam di desa Wonosalam.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan

Susunan masyarakat atau kekerabatan yang berbeda mempengaruhi hukum waris yang ada di Indonesia, mengetahui sistem kekerabatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembagian harta warisan yang diterapkan oleh masyarakat karena bisa mengetahui hukum waris yang berlaku. Cicero mengatakan "*ubi societas ibi ius*" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), yang sejalan dengan pandangan Savigny bahwa hukum muncul dari keyakinan negara, dan merupakan ciri dan jiwa negara. Hukum ada, berkembang, melemah dan ingin menguat, tergantung pada keadaan masyarakat.

Sistem kekerabatan serta keturunan yang beragam dalam masyarakat menimbulkan hukum waris yang beragam (pluralistik) pula, hal ini terlihat dari berlakunya berbagai hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris berdasarkan KUHPerduta. Keanekaragaman hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya lebih dari satu hukum waris yang berlaku di masyarakat, tergantung dimana masyarakat berada.

Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat islam di Desa Wonosalam terdapat keanekaragaman (pluralistik) hukum waris yang digunakan oleh ahli waris, yakni secara musyawarah dan syari'at islam. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Wonosalam merupakan suku jawa yang menganut hukum waris secara bilateral atau parental dan mayoritas beragama islam, pemilihan hukum waris yang akan digunakan terlebih dahulu memikirkan kemanfaatan serta menanggulangi adanya perselisihan akibat adanya ahli waris yang tidak terima dengan bagian harta warisan yang diterima sehingga kerukunan keluarga tetap terjaga.

Mayoritas masyarakat Desa Wonosalam memeluk agama islam akan tetapi tidak semua masyarakat Desa Wonosalam yang beragama islam menggunakan pembagian harta warisan secara syari'at islam, hanya masyarakat yang memiliki ilmu agama yang lebih luas dan mumpuni yang menggunakan syari'at islam dalam pembagian harta warisan, artinya masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa apabila tidak sesuai dengan syari'at agama maka telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan Allah dan rasul-Nya.

Pembagian harta warisan seringkali menimbulkan sengketa antar keluarga, hal ini terjadi karena pada prinsipnya manusia cenderung untuk menguasai harta. Adanya perebutan untuk menguasai harta warisan membuat pembagian harta warisan menjadi lama, bahkan hubungan keluarga bisa terputus akibat saling berebut harta warisan maka untuk bisa mencegahnya yakni salah satu ahli waris harus ikhlas apabila tidak mendapat bagian sesuai hukum waris yang berlaku. Masih ada beberapa hambatan dalam pembagian harta warisan, antara lain:

a. Pembagian harta warisan hanya dilakukan secara lisan

Masyarakat islam di desa Wonosalam dalam pembagian harta warisan masih secara musyawarah, hal ini disebabkan masyarakat Desa Wonosalam berasal dari suku jawa sehingga hukum waris yang dianut yakni secara bilateral atau parental serta masyarakat Desa Wonosalam tidak hanya menganut agama islam saja. Dalam musyawarah pembagian harta warisan, para ahli waris hanya menyampaikan secara lisan bagian yang diterima tanpa adanya surat perjanjian atau pernyataan yang disetujui oleh para ahli waris. Hal ini dapat menyebabkan perubahan bagian harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, sehingga dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Supaya tidak terjadi perselisihan antar ahli waris mengenai bagian harta waris yang diterima, maka harus membuat surat pernyataan atau perjanjian mengenai bagian ahli waris yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan disaksikan oleh ketua RT maupun RW guna memperkuat surat pernyataan atau perjanjian tersebut.

b. Harta warisan berupa barang

Harta warisan tidak hanya berupa tanah saja, dapat juga bewujud barang. Masyarakat islam di Desa Wonosalam apabila harta warisan berupa barang maka pembagiannya sesuai dengan wasiat dari si peninggal, jika tidak ada wasiat maka dilakukan secara musyawarah akan tetapi setiap ahli waris merasa paling berhak

mendapatkannya, sehingga memperoleh bagian lebih banyak daripada ahli waris lainnya.

Supaya mempermudah dalam pembagian harta warisan, maka harta warisan yang berupa barang bisa dinilai terlebih dahulu nominal harga barang tersebut jika dalam bentuk uang. Guna lebih mempermudah lagi dalam pembagian juga bisa harta warisan yang berupa barang dijual terlebih dahulu, kemudian uang hasil penjualan harta warisan yang berupa barang dapat dibagi kepada ahli waris sesuai hukum waris yang digunakan. Apabila si peninggal sudah membuat surat wasiat mengenai bagian harta warisan yang diterima ahli waris, maka akan lebih mempermudah dalam pembagian harta warisan terutama yang berupa barang sehingga para ahli waris tidak memperebutkan kembali terkait bagian harta warisan.

c. Mahalnya biaya mengurus akta pembagian warisan di PPAT-Notaris

Setiap harta warisan yang ditinggalkan pasti masih atasnama si peninggal, baik sertifikat tanah maupun harta warisan lainnya. Supaya ahli waris dapat memilikinya secara yuridis, maka harus mengurus akta pembagian harta warisan terutama yang berupa sertifikat tanah di notaris yang memiliki wilayah kerja dimana letak harta warisan berada. Desa Wonosalam yang berada di ketinggian 500-600 mdpl membuat masyarakat kesulitan untuk mengurus akta pembagian harta warisan di notaris, dikarenakan jarak yang lumayan jauh agar sampai di kantor notaris. Tentu dalam mengurus akta pembagian harta warisan diperlukan biaya yang tidak sedikit serta syarat untuk bisa membuat akta pembagian harta warisan antara lain: surat keterangan warisan, surat kematian si peninggal, bukti pembayaran pajak bumi-bangunan tahunan yang terbaru, fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ahli waris, apabila ada ahli waris yang masih belum cakap maka harus melampirkan surat perwalian, jika nama yang tercantum di sertipikat tanah dan surat kematian berbeda maka harus membuat surat beda nama.

Banyaknya syarat untuk membuat akta pembagian harta warisan membuat masyarakat islam di desa Wonosalam enggan untuk mengurusnya, sehingga menghambat proses pembagian harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hukum waris

a. Sosial

Hidup ditengah masyarakat tidak akan bisa lepas dan menghindari dari adat serta kebiasaan yang berlaku, baik urusan dunia maupun akhirat. Masyarakat desa Wonosalam berasal dari suku jawa sehingga dalam pembagian harta warisan masih menarik ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan. Masyarakat desa Wonosalam dalam pembagian harta warisan sekitar 80 persen masih menggunakan cara yang sudah ada sejak dahulu, yaitu musyawarah, hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat bagian harta warisan yang sama besar.

Letak Desa Wonosalam yang berada di area gunung Anjasmara menyebabkan mayoritas pekerjaan yang ditekuni adalah petani, baik laki-laki maupun perempuan. Desa Wonosalam terdapat organisasi islam yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Nahdlatul Ulama (NU), selain itu juga terdapat Pondok Pesantren Baitul Makmur Wonosalam. Keberadaan organisasi islam serta Pondok Pesantren Baitul Makmur Wonosalam secara tidak langsung telah mempengaruhi pola pikir terutama dalam hal ilmu agama di lingkungan pondok pesantren dan masyarakat desa Wonosalam secara keseluruhan termasuk dalam pembagian harta warisan, walaupun baru 20 persen masyarakat islam di desa Wonosalam yang menggunakan syari'at islam dalam pembagian harta warisan.

Pondok pesantren Baitul Makmur Wonosalam juga digunakan sebagai tempat bagi para ahli waris untuk berkonsultasi terkait pembagian harta warisan, tentu pihak pondok pesantren Baitul Makmur Wonosalam hanya memberikan tempat dan seseorang yang ahli dalam hokum waris terutama hukum waris islam bagi ahli waris yang ingin membagi harta warisan serta memberikan saran supaya pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at. Selain ilmu agama, pondok pesantren Baitul Makmur Wonosalam juga memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat desa Wonosalam yaitu dalam hidup bersosial. Pengurus pondok pesantren maupun para siswa yang telah lulus mampu bergaul dengan masyarakat desa Wonosalam baik dalam kehidupan sehari-hari maupun acara pengajian, sehingga mempengaruhi keimanan masyarakat desa Wonosalam.

Dampak yang terjadi dengan adanya pondok pesantren Baitul Makmur Wonosalam terhadap kehidupan sosial masyarakat desa Wonosalam adalah meningkatnya pemahaman agama pada masyarakat desa Wonosalam terutama yang beragama, sehingga masyarakat yang hendak membagi harta warisan akan lebih mengutamakan menggunakan hukum waris islam meskipun saat ini baru 20 persen. (hasil wawancara dengan Sumasi, perangkat desa Wonosalam).

b. Budaya

Hubungan setiap orang selalu diatur oleh norma-norma yang ada di dalam setiap masyarakat, seperti pernyataan Cicero yaitu "*ubi societas ibi ius*" Pernyataan ini menandakan bahwa selalu ada hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat, bahkan hukum merupakan bagian dari cara masyarakat mengembangkan kebudayaannya sehingga hal ini menunjukkan bahwa hokum merupakan produk budaya.

Menurut Martin Kryger (1986:240) menyatakan bahwa "*law as tradition*", hukum tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan budaya masyarakat atau sebaliknya, hal ini menandakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sumber pokok adanya hukum.

Setiap masyarakat yang berbudaya selalu menciptakan hukumnya, sehingga setiap masyarakat memiliki berbagai macam hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Hukum yang diciptakan oleh setiap masyarakat selalu berbeda dengan masyarakat lainnya hal ini dikarenakan setiap masyarakat menciptakan hukum sesuai dengan budaya sosialnya. (Sofyan Hadi, Hukum Positif dan *The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 26, Agustus 2017)

Hukum kewarisan di Indonesia saat ini dalam keadaan pluralistik (beragam), hal ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan di Indonesia, setidaknya ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat dan mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadits, hukum perdata yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat. Hukum waris adat sendiri terbagi menjadi hukum waris adat yang masing-masing daerah berbeda-beda.

Berlakunya berbagai sistem hukum waris di Indonesia menunjukkan bahwa hukum waris di Indonesia saat ini bersifat pluralistik (beragam), ada tiga jenis hukum waris yang berlaku bagi masyarakat dan memiliki corak dan karakteristik hukum yang berbeda pula. Hukum waris tersebut antara lain hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, hukum perdata yang bersumber dari BW (*Burgerlijk Wetboek*), lebih sering disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan hukum perdata yang bersumber dari pewarisan adat, sedangkan hukum waris adat sendiri terbagi menjadi berbagai macam hukum waris adat.

Pengklasifikasian dalam masyarakat yang telah dipraktikkan sejak zaman kolonial menjadi penyebab keragaman tersebut. (Bushar Muhammad, 1991:56). Bentuk kekerabatan dan masyarakat yang ada di Indonesia membuat hukum waris adat yang berlaku menjadi bersifat tidak tunggal, sehingga keanekaragaman hukum waris masih terus bertambah.

Hukum waris adat bangsa Indonesia merupakan hukum asli yang berasal dari nenek moyang dan telah berlaku dari generasi ke generasi berikutnya serta dilakukan secara turun-temurun, hal ini lah yang membuat hukum waris adat terlebih dahulu ada daripada hukum waris yang lain. (Wirjono Prodjodikoro, 1983:78).

Ketiga sistem hukum tersebut hadir sebagai alternatif yang sah karena sengketa waris dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi). Masyarakat yang akan mengurus pembagian warisan, seperti orang islam atau masyarakat adat dapat melakukan penyelesaian sengketa warisan dengan menggunakan hukum perdata adapun hasil penyelesaian ini akan sangat bergantung pada masing-masing individu. (Supriyadi, 2015: 555-557)

Masyarakat Desa Wonosalam yang berasal dari suku Jawa tentu dalam pembagian harta warisan menggunakan hukum adat, yaitu parental atau bilateral yang dilakukan secara musyawarah yang sudah dilakukan sejak dahulu sehingga tidak dapat menutup

kemungkinan bagi para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama besar. Terkait penyelesaian perselisihan mengenai pembagian harta warisan lebih mengutamakan musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris, guna mencapai kesepakatan bersama supaya tidak ada perselisihan antar ahli waris terkait bagian harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

Pihak pondok pesantren Baitul Makmur Wonosalam yaitu Sidiq juga mengakui bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosalam tidak bisa terlepas dari kebiasaan masyarakat dalam pembagian harta warisan yaitu secara musyawarah, sedangkan untuk merubah maupun menghilangkan kebiasaan terkait pembagian harta warisan membutuhkan waktu yang lama serta kesadaran masyarakat terutama yang beragama islam dalam menggunakan hukum waris secara syari'at.

Musyawarah sebagai cara untuk membagi harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonosalam menunjukkan bahwa hukum ada, berkembang, melemah, dan menguat sesuai dengan kondisi masyarakat serta sudah menjadi budaya masyarakat desa Wonosalam dalam pembagian harta warisan, hal ini menunjukkan bahwa hukum berasal dari jiwa suatu bangsa atau Negara serta hukum tersebut tidak dibuat oleh penguasa maupun pemerintah.

c. Agama

Al Qur'an sebagai salah satu sumber hukum islam bagi umat islam yang berisi perintah, larangan dan cerita dari umat terdahulu yang mana perintah wajib dilaksanakan dan larangan wajib untuk dijauhi serta cerita yang wajib diyakini kebenarannya, dalam al Qur'an juga mengatur mengenai pembagian harta warisan bagi umat islam, sebagaimana yang terdapat di dalam surat an-nisa' ayat 11-12 akan tetapi tidak semua umat islam melaksanakan hukum tersebut hanya yang memiliki ilmu dalam agama dan benar-benar paham mengenai peraturan dalam agama islam.

Laki-laki mendapat lebih banyak bagian harta warisan dibanding perempuan karena laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak serta memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap keluarganya termasuk di dalamnya istri dan anaknya. Sesuai dengan dalil:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَضْرِبُوهُنَّ ...

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya ...”(Surat An-Nisa' ayat 34)

Dalil lain juga menyebutkan tanggungjawab lain seorang laki-laki sebagai kepala keluarga, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (Q.S. Tahrir ayat 6)

Berdasarkan kedua dalil di atas terlihat bahwa pembagian harta warisan menurut hukum waris islam yang terdapat dalam surat An-nisa’ ayat 11-12 memiliki nilai keadilan, dimana seorang laki-laki sekaligus kepala keluarga masih memiliki tanggungjawab yang besar terhadap keluarganya yakni menafkahi serta menjaga keluarganya agar terhindar dari siksa neraka.

Hukum waris islam telah menetapkan konsep keadilan berdasarkan kebutuhan, yakni 2:1 yang terdapat di dalam Al-Qur’an, dalam keadaan tertentu boleh dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadilan, apabila perempuan memikul tanggungjawab yang lebih besar daripada laki-laki maka perempuan berhak mendapatkan harta warisan yang sama besar bahkan lebih besar dari laki-laki.

Kehidupan masyarakat Desa Wonosalam tidak terlepas dari hukum islam yang dijadikan pedoman dan petunjuk untuk beribadah, hal ini terdapat terlihat dari ketaatan masyarakat Desa Wonosalam dalam menjalankan ibadah yakni sholat berjamaah di masjid, selain itu hampir setiap malam setelah sholat maghrib terdapat acara pengajian umum yang dihadiri oleh masyarakat islam desa Wonosalam di setiap masjid masing-masing dusun. Adapun materi yang dipelajari adalah al qur’an dan hadits, serta jadwal pengajian tersebut juga sudah tersusun antara pengajian untuk anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan umum.

Masyarakat Desa Wonosalam yang berasal dari suku jawa serta beragama islam, sehingga dalam pembagian harta warisan menggunakan dua cara yaitu musyawarah yang dilakukan oleh ahli waris dan secara syari’at islam sebagaimana yang ada di dalam al Qur’an surat an-nisa’ ayat 11-12.

Adanya pondok pesantren Baitul Makmur Wonosalam telah memberikan pengaruh secara tidak langsung bagi masyarakat islam Desa Wonosalam dalam pembagian harta warisan, yang semula lebih banyak menggunakan cara musyawarah sehingga beralih ke syari’at islam. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat islam Desa Wonosalam dalam ilmu agama islam menjadi lebih luas dan mumpuni, sehingga masyarakat sadar bahwa hukum syari’at berasal dari Allah SWT dan rasul bersifat mutlak dan lebih berat akibatnya apabila tidak dikerjakan, serta hukum Allah lah yang paling baik.

SIMPULAN

Pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang dilakukan secara musyawarah, dalam pembagiannya juga terdapat hambatan antara lain para ahli

waris saling berebut harta warisan, pembagian harta warisan hanya berupa lisan, harta warisan berupa barang, mahalnnya biaya dalam membuat akta pembagian harta warisan di notaris-PPAT.

Faktor yang paling mempengaruhi dalam pelaksanaan hukum waris islam di desa Wonosalam yaitu budaya, sehingga masyarakat desa Wonosalam masih banyak yang menggunakan musyawarah untuk membagi harta warisan daripada hukum waris islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Saebani, B.A.. (2009). *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201-236.
- Harahap, Yahya. (1988). *Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi*. Jakarta: Pustaka Pajimas.
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Krygier, M. (1986). Law as tradition. *Law and Philosophy*, 5(2), 237-262.
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soepomo. (1966). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Supriyadi. (2015). *Dasar dasar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147-160.